



**PENETAPAN**  
**Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**(1.1)** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**DEVI ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jl.Gotong Royong II RT.010 RW.006 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmat Sumantri, SH. MH., Bagus Adnan Safei, SH., Puji Handoyo, SH., adalah Advokat / Pengacara - Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KUMPULAN AHLI YURIDIS INDONESIA (LBH KAYI) beralamat di Jl. Kramat Jaya No. 20 RT 007 RW 017 Tugu Utara, Koja – Jakarta Utara, email: [sumantrira@gmail.com](mailto:sumantrira@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

**(1.2)** Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Keterangan Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**2.TENTANG DUDUK PERKARA**

**(2.1)** Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Mei 2025 dalam Register Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel, adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Jakarta Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 1271035210880002 atas nama Devi Anggraini ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FAHRIZAL ABDY HUTAGALUNG pada tanggal 11 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/36/V/2014 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. KHALISAH FAHDIA RIZQY HUTAGALUNG (10 tahun), lahir di Batam, tanggal 29-01-2015 ;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FATIH FAHDIA ALQORNY HUTAGALUNG (7 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 01-03-2018;
- c. HUMAYRAH FAHDIA BILQIS HUTAGALUNG (5 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 20-05-2020 ;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama FAHRIZAL ABDY HUTAGALUNG telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 3174-KM-03092020-0058 ;
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan almarhum suami telah menghasilkan sebidang tanah darat kosong yang terletak di Mustika Jaya, Kota Bekasi seluas 520 m2 berdasarkan sertifikat hak milik NIB. 10.26.000016103.0 atas nama pemegang hak DEVI ANGGRAINI, KHALISAH FAHDIA RIZQY HUTAGALUNG, FATIH FAHDIA ALQORNY HUTAGALUNG, HUMAYRAH FAHDIA BILQIS HUTAGALUNG ;
6. Bahwa Pemohon beserta ketiga anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum FAHRIZAL ABDY HUTAGALUNG berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan ;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengalihkan bidang tanah tersebut di atas kepada pihak lain;
8. Bahwa pengalihan atas asset tersebut bertujuan untuk biaya sehari-hari Pemohon beserta anak-anak Pemohon, perawatan dan pendidikan anak Pemohon, serta akan ditabung untuk modal usaha Pemohon ;
9. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama KHALISAH FAHDIA RIZQY HUTAGALUNG, FATIH FAHDIA ALQORNY HUTAGALUNG, HUMAYRAH FAHDIA BILQIS HUTAGALUNG belum berusia 21 tahun (masih dibawah umur), sehingga anak-anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon bermaksud mewakili ketiga anak Pemohon / yang diberikan kuasa dalam melakukan proses pengalihan atas asset tersebut ;
10. Bahwa untuk melakukan proses pengalihan tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal ;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
  2. Menetapkan Pemohon adalah kuasa dari ketiga anak Pemohon yang bernama KHALISAH FAHDIA RIZQY HUTAGALUNG (10 tahun), FATIH

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHDIA ALQORNY HUTAGALUNG (7 tahun), HUMAYRAH FAHDIA BILQIS HUTAGALUNG (5 tahun) yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun / masih dibawah umur) ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama ketiga anak Pemohon yang bernama KHALISAH FAHDIA RIZQY HUTAGALUNG (10 tahun), FATIH FAHDIA ALQORNY HUTAGALUNG (7 tahun), HUMAYRAH FAHDIA BILQIS HUTAGALUNG (5 tahun) untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut menandatangani pengalihan atas sebidang tanah yang terletak di Mustika Jaya, Kota Bekasi seluas 520 m2 berdasarkan sertifikat hak milik NIB. 10.26.000016103.0 ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

(2.4) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik 1271035210880002 atas nama DEVI ANGGRAINI;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3174070309200016 atas nama Kepala Keluarga DEVI ANGGRAINI;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 347/36/V/2014;

Bukti P-4 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1107/KLO/00-js/2015;

Bukti P-5 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-07052018-0050;

Bukti P-6 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-14072020-0121;

Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-03092020-0058;

Bukti P-8 : Fotokopi surat pernyataan ahli waris;

Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB.10.26.000016103.0;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Yopi Cahyadi

- Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan Pemohon akan menjual tanah yang lokasinya ada di Bekasi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Fahrizal Abdy Hutagalung;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), lahir di Batam, tanggal 29-01-2015, Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 01-03-2018 dan Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 20-05-2020;
- Bahwa Tanah tersebut akan dijual untuk biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon yang bernama Fahrizal Abdy Hutagalung telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon pernah ikut sama kakek dan neneknya dan anak-anaknya selalu sama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;

## 2. Natasya Aida

- Bahwa saksi adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan Pemohon akan menjual tanah yang lokasinya ada di Bekasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fahrizal Abdy Hutagalung dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), lahir di Batam, tanggal 29-01-2015, Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 01-03-2018 dan Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun), lahir di Bekasi, tanggal 20-05-2020;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan juga kebutuhan sehari-hari Pemohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Fahrizal Abdy Hutagalung telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat sudah atau belum;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon pernah ikut sama kakek dan neneknya dan anak-anaknya selalu sama Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;

(2.7) Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## 3.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

(3.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1, yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa petitum angka 2, yaitu menetapkan Pemohon adalah kuasa dari ketiga anak Pemohon yang bernama Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun) yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun / masih dibawah umur) ;

(3.7) Menimbang bahwa Pasal 330 KUHPdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin serta dihubungkan dengan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bahwa suami Pemohon telah meninggal sebagaimana bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka sesuai dengan Pasal 345 KUHPdata menyatakan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua maka petitum angka 2 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.8)** Menimbang bahwa petitum angka 3, yaitu memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama ketiga anak Pemohon yang bernama Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun) untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut menandatangani pengalihan atas sebidang tanah yang terletak di Mustika Jaya, Kota Bekasi seluas 520 m2 berdasarkan sertipikat hak milik NIB. 10.26.000016103.0, oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan dan penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Pemohon maka petitum angka 3 berlasakan hukum untuk dikabulkan;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon, saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 4 berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

**(3.10)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**(3.11)** Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## 4.MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa yang sah dari Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun) yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun / masih dibawah umur);
3. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama ketiga anak Pemohon yang bernama Khalisah Fahdia Rizqy Hutagalung (10 tahun), Fatih Fahdia Alqorny Hutagalung (7 tahun), Humayrah Fahdia Bilqis Hutagalung (5 tahun) untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut menandatangani pengalihan atas sebidang tanah yang terletak di Mustika Jaya, Kota Bekasi seluas 520 m2 berdasarkan sertipikat hak milik NIB. 10.26.000016103.0 ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2025/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wijianto,S.H.sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wijianto,S.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp	30.000,00	
2.Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3.Penggandaan	:	Rp	0,00	
4.Panggilan	:	Rp	0,00	
5.PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00	
6.Materai	:	Rp	10.000,00	
7.Redaksi	:	Rp	10.000,00	
8.Sumpah	:	Rp	50.000,00	
Jumlah	:	Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)